

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul *“Implementasi Kebijakan Pelarangan Impor Pakaian Bekas ke Indonesia, Studi Kasus Impor Pakaian Bekas dari Singapura ke Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau”* dengan alasan :

Pertama, adanya kenyataan bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang melarang impor barang bekas ke Indonesia, namun dalam kenyataannya banyak kita temui para pedagang yang menjual barang bekas terutama pakaian di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung dan Makassar, begitu pula di Kecamatan Tembilahan.

Kedua, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas ke Indonesia khususnya ke Kecamatan Tembilahan serta apa implikasinya.

Ketiga, penulis melakukan penelitian di Tembilahan karena merupakan ibukota dari Kabupaten Indragiri Hilir serta merupakan pusat perdagangan pakaian bekas dari Singapura di Riau.

B. Tujuan Penelitian

- i. Mengkaji pokok permasalahan dengan teori yang relevan serta membuktikan hipotesa dengan data dan bukti-bukti di lapangan.
- ii. Berusaha untuk mengkaji serta membahas secara lebih jelas dan mendalami mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas dari Singapura ke Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- iii. Untuk mencoba mengetahui apa implikasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, manusia dengan ide, bakat, IPTEK, beserta barang dan jasa yang dihasilkannya dapat dengan mudah melewati batas negara. Pergerakan yang relatif bebas dari manusia, barang dan jasa yang dihasilkan, ternyata bukan hanya telah menimbulkan saling keterkaitan dan ketergantungan, tetapi juga telah menimbulkan persaingan global yang semakin ketat pula.

Adanya keterkaitan dan ketergantungan serta persaingan global di atas menyebabkan hampir semua kehidupan dalam suatu negara terpengaruh oleh ekonomi internasional. Dengan kata lain dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini dapat dikatakan tidak ada lagi negara yang "autarki" yaitu negara yang

hidup terisolasi, tanpa mempunyai hubungan ekonomi, keuangan, maupun perdagangan internasional.¹

Dimulai dari kerjasama antar satu individu dengan individu lain, satu negara dengan negara lain, satu individu dengan negara begitu pun sebaliknya. Sehingga terjalin suatu hubungan yang baik bagi kedua belah pihak, baik itu yang terikat oleh hukum (*legal*) maupun tidak terikat oleh hukum (*illegal*). Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai perbatasan laut dan juga perbatasan darat. Dengan adanya perbatasan darat maupun laut, memudahkan masyarakat Indonesia untuk berinteraksi dengan negara lain.

Tembilahan, ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan pintu masuk bagian selatan menuju Provinsi Riau yang dikelilingi oleh air. Untuk masuk ke kota yang berjarak sekitar 300 kilometer dari arah selatan Pekanbaru ini, para pengendara harus menyeberangi Sungai Indragiri dengan menggunakan kapal feri. Setelah itu, juga harus menyeberangi sekitar 50 jembatan karena begitu banyak parit-parit alami yang membelah kota tersebut sehingga dinamakan Kota Seribu Parit. Untuk menempuh perjalanan ke Singapura pun hanya dibutuhkan 6 jam perjalanan menggunakan Speed Boad. Dengan geografis seperti ini, sangat memudahkan masyarakat Tembilahan untuk melakukan kontak dagang dengan warga Singapura, salah satu yang sangat populer yaitu impor pakaian bekas dari Singapura ke Tembilahan.

Sejak tahun 1980-an, masyarakat Tembilahan telah menggeluti usaha ini, impor pakaian bekas dari Singapura ini semakin marak sejak kejatuhan harga kopra dunia sekitar tahun 1999, bisnis ini mewarnai sebagian besar wilayah kota Tembilahan di berbagai titik, yakni di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan M. Boya. Potensi penerimaan daerah yang dimiliki oleh bisnis ini juga tidak tanggung-tanggung. Setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bisa memperoleh pendapatan asli dari pungutan retribusi para pedagang hingga Rp 4 milyar. Tidak hanya itu, omzet penjualan rata-rata pedagang di sana bisa mencapai sekitar Rp 500.000 perhari, sementara jumlah pedagangnya ada ratusan.²

Jika melihat segi hukumnya, sebenarnya larangan untuk memperdagangkan berbagai jenis barang bekas itu dibuat berlapis-lapis. Sejak tahun 1982 telah ada kebijakan dari pemerintah yang melarang impor pakaian bekas ke Indonesia melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28 tahun 1982, yang ditandatangani oleh Radius Prawiro. Dalam SK tersebut dinyatakan semua barang impor harus dalam keadaan baru.³ Akan tetapi SK Menteri ini tidak pernah ditindak lanjuti oleh aparat pemerintah, sehingga pakaian bekas tetap masuk ke Indonesia, terutama ke daerah Medan dan Tembilahan yang dikenal sebagai pusat impor pakaian bekas dari Singapura.

Hingga saat ini, setidaknya sudah ada empat aturan baru yang lahir dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) yang khusus untuk

² <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0303/20/ekora/129781.htm>. diakses 5 Februari 2006.

mengatur tentang tata niaga impor barang bekas, terutama secara eksplisit mengatur larangan impor pakaian bekas. Pertama adalah SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 yang menetapkan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Ini berlaku untuk semua jenis barang yang diimpor. Kemudian disusul SK Menperindag No 172/MPP/Kep/5/2001 tentang impor mesin dan peralatan mesin bekas, yang juga menetapkan bahwa pakaian bekas pun termasuk jenis barang yang dilarang diimpor.

Tidak cukup hanya dengan dua aturan itu. Untuk menegaskan pemberlakuan kedua SK Menperindag itu, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri kemudian mengeluarkan sebuah Surat Edaran Nomor 71/DJPLN/2002 yang dikeluarkan 10 Mei 2002 itu memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa pakaian bekas masih tetap dilarang masuk ke Indonesia, apa pun alasannya. Ketika ketiga aturan itu masih menghadapi kendala dalam aplikasinya di lapangan, pada 20 Oktober 2002 Menperindag kembali mengeluarkan sebuah keputusan baru, yakni SK Nomor 732/MPP/Kep/10/2002. Semangat yang diangkat melalui surat keputusan terakhir ini masih tetap sama, yakni melindungi industri tekstil produksi dalam negeri dari perdagangan yang tidak adil akibat masuknya produk tekstil ilegal di Indonesia, serta yang mengancam puluhan ribu buruh yang bekerja di sektor industri tekstil.⁴

Kompleksitas masalah dan ancaman yang luar biasa dari beredarnya produk tekstil impor ilegal tersebut, setidaknya telah menjadi agenda utama dalam Pusat Krisis Industri dan Perdagangan Depperindag. Menperindag pada waktu itu dijabat oleh Rini M.S. Soewandi menyatakan bahwa masalah penyelundupan pakaian bekas itu sudah mencapai tingkat yang sangat serius untuk ditangani saat ini juga.

Sejak Memperindag dijabat oleh Rini M.S. Suwandi pengawasan terhadap impor pakaian bekas sangat diperketat, banyak kebijakan dikeluarkannya untuk menindak lanjuti tentang larangan impor pakaian bekas ke Indonesia, diantaranya surat edaran bernomor 71/ DJPLN/2002 pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa pakaian bekas masih tetap dilarang masuk ke Indonesia, SK No 642/MPP/Kep/9/2002, serta pada SK Nomor 732/MPP/Kep/10/2002. Setelah adanya kebijakan-kebijakan tersebut, banyak importir pakaian bekas Tembilihan yang membawa pakaian bekas dari Singapura terjaring razia aparat dan tidak kurang dari 6.000 bal (1 bal terdiri dari 200-500 lembar pakaian) yang disita aparat untuk kemudian dibakar dalam kurun waktu dua tahun (dari akhir tahun 2002 sampai tahun 2004). Menurut para pedagang, larangan Menperindag itu membuat mereka sulit memasok pakaian bekas dari Singapura. Ini mengakibatkan pasokan komoditas bekas ini sempat terhenti beberapa bulan dan para pedagang hanya menjual pakaian bekas sisa persediaan yang belum terjual. Kondisi ini juga menyebabkan kios-kios yang sebelumnya ramai mulai sepi pembeli. Bahkan, sekitar 200 toko terpaksa tutup.

Akan tetapi, akhir-akhir ini di lapangan ternyata tumbuh realitas lain.

aturan itu, malah terus berlangsung. Bisnis loakan ini telah berkembang menjadi satu sektor perekonomian yang menjadi tulang punggung ribuan masyarakat ekonomi lemah. Pertumbuhan bisnis ini telah sampai pada titik dimana penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan melarang pakaian bekas impor eks Singapura ini beredar, tetapi harus dipikirkan juga sumber penghasilan pengganti bagi ratusan pedagang pakaian bekas tersebut. "Yang jelas, untuk saat ini, kerugian yang ditimbulkan dari adanya perdagangan pakaian bekas itu lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat Indragiri Hilir. Kita harus akui itu, dan memang kenyataannya seperti itu walaupun pakaian bekas tersebut masih dikategorikan sebagai produk limbah yang dilarang," kata Bupati Indragiri Hilir Rusli Zainal (sekarang Gubernur Riau). Meski mengetahui adanya keluhan dari industri tekstil nasional, Rusli menegaskan adanya kepentingan yang jauh lebih besar daripada menutup bisnis perdagangan pakaian bekas tersebut, yakni menjamin keberlangsungan hidup rakyat yang berekonomi lemah.

Masalah perdagangan pakaian bekas ini juga tidak menjadi sederhana hanya karena telah dikeluarkannya berbagai peraturan tadi. Hal itu disebabkan secara resmi keberadaan pasar-pasar jongkok yang menjual pakaian bekas itu telah menjadi salah satu program wisata unggulan oleh Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Indragiri Hilir. Hal itu dilakukan karena keberadaan pasar jongkok tersebut telah menjadi daya tarik bagi para pengunjung dari daerah lain, baik dari Riau sendiri maupun provinsi lain, seperti Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, atau Bali. Karena itulah kemudian lahir ungkapan yang menyebutkan bahwa seorang

... .. mengunjungi pasar jongkok

Kepala Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Indragiri Hilir M. Wardan mengatakan, pasar jongkok itu telah dijadikan sebagai salah satu obyek wisata belanja andalan di Tembilahan. Pasar jongkok bernilai wisata karena menjadi pintu masuk dari berbagai macam barang bekas, mulai dari elektronik, mainan anak-anak, sampai pakaian bekas. "Di Riau hanya di Tembilahan orang bisa belanja barang eks luar negeri dengan harga murah. Bisa di Pasar Pagi di Jalan M. Boya, Pasar Tengah di Jalan Sudirman, atau di Pasar Jongkok yang hanya buka setiap sore sejak pukul 16.00, di samping Plasa Gemilang. Semuanya menjanjikan wisata belanja yang menarik," kata Wardan.⁵

Aturan pemerintah pusat telah disahkan, dan hal ini berpengaruh terhadap perkembangan jumlah pelaku bisnis ini di Tembilahan, dimana jumlah pelaku bisnis pakaian bekas pada tahun 2002 lebih dari 1000 orang.⁶ Namun, pada tahun 2005 jumlah mereka lebih kurang 700-an orang saja, sementara itu jumlah impor pakaian bekas dari Singapura yang masuk ke Kecamatan Tembilahan menurun secara drastis pada tahun 2003, dan harganya pun tidak semurah dulu lagi, hal ini dikarenakan proses impor barang bekas sekarang ini agak susah dan naiknya harga BBM yang mencapai 100% berimbas terhadap mahalnya ongkos kirim barang membuat harga jual pakaian bekas terpaksa dinaikan, dan imbasnya kepada konsumen pakaian bekas juga. Namun, meskipun harga pakaian bekas tersebut naik, permintaan konsumen pakaian bekas ini tetap stabil, bahkan tidak sedikit permintaan yang datang dari kalangan menengah ke atas.

⁵ *Ibid.*

D. Pokok Permasalahan :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis berusaha mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut :

- i. Mengapa perdagangan pakaian bekas impor marak di Indonesia, khususnya di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

E. Kerangka Pemikiran/Teori yang digunakan

Dari paparan di atas maka dapat dilihat bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas telah lama dikeluarkan oleh pemerintah, bahkan kebijakan tersebut dibuat secara berlapis-lapis, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, sehingga sampai saat ini banyak kita temui di kota-kota besar di Indonesia pedagang yang menjual pakaian bekas eks Singapura, demikian pula keadaannya di Tembilahan dan kebijakan itu juga sangat berimplikasi terhadap kesejahteraan pedagang pakaian bekas tersebut. Untuk menjelaskan dan mencari jalan keluar dari permasalahan di atas, diperlukan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

Teori adalah bentuk penjelasan paling utama yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu itu bisa diduga akan terjadi. Teori juga dapat untuk memberitahu kita sehingga kita bisa

mempergunakan pertanyaan yang pantas dicarikan jawabannya dan membimbing penelitian atau riset kita kearah jawaban yang valid.⁷

Untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pelarangan impor pakaian bekas di Indonesia khususnya impor pakaian bekas dari Singapura ke Tembilahan, serta apa implikasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat di Tembilahan penulis mencoba menggunakan teori permintaan dan penawaran serta teori implementasi kebijakan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan masalah tersebut.

1. Teori Permintaan dan Penawaran.

Dalam suatu perekonomian ada tiga masalah utama yang harus diperhatikan, yaitu barang apa yang akan diproduksi (*what*), bagaimana memproduksi barang tersebut (*how*), untuk siapa barang tersebut diproduksi (*for what*). Tiga permasalahan yang harus dipecahkan ini timbul karena adanya berbagai kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang pada dasarnya tidak terbatas. Seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhannya harus dengan bekerja, dari bekerja akan mendapatkan gaji yang akan digunakan untuk membeli apa yang diinginkan dan perusahaan akan memproduksi barang-barang untuk ditawarkan kepada para konsumen.

Dari kegiatan ini timbul suatu transaksi dagang antara pembeli dan penjual, mereka menjual atas adanya permintaan dari para konsumen terhadap barang yang mereka inginkan, sehingga konsumen merasa puas terhadap apa yang telah ditawarkan

⁷ James E. Daugherty dan Robert L. Pfaltzgraff Jr, *Beberapa Teori Hubungan Internasional*. Amien Rais, Fisipol UGM, 1993, hlm. 56.

Perdagangan pakaian bekas di kota-kota besar di Indonesia mulai marak pada tahun 2000, dimana krisis ekonomi yang berkepanjangan mengalami negeri ini sejak tahun 1998 membuat seluruh harga barang mengalami kenaikan lebih dari 100%, demikian juga dengan harga pakaian produksi dalam negeri turut melambung tinggi, hal ini dikarnakan biaya produksinya sangat tinggi pula. Selain itu, pendapatan ekonomi masyarakat Indoensia rata-rata US\$ 350. Sementara, standar PBB dikatakan, jika di bawah US\$500, maka negara tersebut berada di bawah garis kemiskinan. Pendapatan ini terkait dengan daya beli masyarakat yang rendah.¹⁰ Sehingga, masyarakat lebih memilih membeli barang-barang yang harganya terjangkau, seperti pakaian bekas eks Singapura ini, dimana pakaiannya sangat layak untuk dipakai, kualitas barang bagus serta harga yang sangat terjangkau.

Kondisi ini sangat menguntungkan bagi importir pakaian bekas asal Tembilahan yang telah puluhan tahun menggeluti usaha ini, dimana mereka banyak mendapatkan order dari pedagang pakaian yang berasal dari luar kota seperti dari Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Makassar, Bali hingga dari Banjarmasin untuk mensuplai pakaian bekas eks Singapura ini ke daerah mereka, sehingga bisnis pakaian bekas eks Singapura ini mampu menghidupkan perekonomian masyarakat Tembilahan, dimana lebih dari 1.000 lapangan pekerjaan tercipta berkat usaha ini, baik itu sebagai importir, pedagang maupun sebagai buruh kasar pengangkut pakaian bekas eks Singapura ini. Selaian itu, banyak masyarakat dari luar kota Tembilahan datang hanya untuk mengunjungi pusat perbelanjaan pakaian bekas di Tembilahan,

dan kota ini dikenal sebagai pusat pakaian bekas terbesar di Riau. Maklum, pakaian bekas impor yang berharga murah itu tak hanya diminati golongan menengah ke bawah. Masyarakat kelas ekonomi mapan termasuk artis Ibu Kota pun kerap keluar masuk Kota Tembilahan sekadar memborong pakaian bekas.¹¹

2. Teori Implementasi Kebijakan

Ada berbagai macam definisi dari kebijakan (*policy*). Misalnya kita dapat melihat pengertian kebijakan publik menurut Harold D. Laswell yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Atau Carl J. Frederick yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Atau ada pula David Easton yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah.¹²

Pada dasarnya kebijakan publik adalah sebuah sikap dari pemerintah yang berorientasi pada tindakan. Artinya, disini bahwa kebijakan publik merupakan sebuah kerja kongkret dari adanya sebuah organisasi pemerintah. Dan organisasi pemerintah yang dimaksud adalah sebagai sebuah institusi yang dibentuk untuk melakuka tugas-

¹¹ <http://www.liputan6.com/view/0,52606,1,0,1129530677.html>, diakses 17 Oktober 2005.


tugas kepublikan. Yakni tugas-tugas yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam sebuah komunitas yang bernama Negara. Dan tugas-tugas kepublikan tersebut lebih kongkret lagi adalah berupa serangkaian program-program tindakan yang hendak direalisasikan dalam bentuk nyata.

Pengkajian mengenai implementasi kebijakan adalah krusial bagi pengkajian administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan keputusan dalam pembentukan sebuah kebijakan. Selanjutnya pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah inti sari dan menanyakan apakah pra kondisi untuk implementasi kebijakan yang berhasil? Apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan yang sukses? Untuk menjawab hal tersebut penting dipertimbangkan empat faktor atau variabel kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu : komunikasi, sumber, disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.¹³

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan pula sebagai berikut:

¹³ 1998, hal

Implementasi Kebijakan Publik



Sumber: *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*¹⁴

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang dan perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain, Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain sebagainya.

Rangkaian implementasi kebijakan dari gambar di atas dapat dilihat dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim di dalam manajemen, khususnya manajemen

sektor publik. Dalam pelaksanaan program, implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pada prinsipnya tujuan dari kebijakan adalah melakukan *intervensi*. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya adalah *tindakan (action) intervensi itu sendiri*.¹⁵

Dari pemahaman di atas maka pada dasarnya kebijakan publik memiliki implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
2. Bahwa kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk teks-teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata;
3. Bahwa kebijakan publik tersebut pada hakekatnya harus memiliki tujuan-tujuan dan dampak-dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang dipikirkan secara matang terlebih dahulu;

4. Dari pemahaman di atas maka pada dasarnya kebijakan publik memiliki implikasi sebagai berikut :

Tembilahan pakaian bekas eks Singapura ini bebas masuk sejak tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 2002, hal ini dapat dilihat dari terciptalah lebih dari 1000 lapangan pekerjaan di Tembilahan berkat adanya usaha ini pada awal tahun 2002 tersebut, baik itu sebagai importir, pedagang, maupun buruh kasar pengangkut pakaian bekas eks Singapura tersebut.

Namun, Sejak Memperindag dijabat oleh Rini M.S. Suwandi pengawasan terhadap impor pakaian bekas sangat diperketat, banyak kebijakan dikeluarkannya untuk menindak lanjuti tentang larangan impor pakaian barang bekas ke Indonesia, diantaranya surat edaran bernomor 71/ DJPLN/2002 yang dikeluarkan 10 Mei 2002 itu memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa pakaian bekas masih tetap dilarang masuk ke Indonesia, SK Memperindag No 642/MPP/Kep/9/2002, serta pada 20 Oktober 2002 Menperindag kembali mengeluarkan sebuah keputusan baru, yakni SK Nomor 732/MPP/Kep/10/2002. Setelah adanya kebijakan-kebijakan tersebut, banyak importir pakaian bekas Tembilahan yang membawa pakaian bekas dari Singapura terjaring razia aparat dan tidak kurang 6.000 bal (1 bal terdiri dari 200-500 lembar pakaian) yang disita aparat untuk kemudian dibakar dalam kurun waktu dua tahun (dari akhir tahun 2002 sampai tahun 2004). Banyak masyarakat Tembilahan yang semulanya menggantungkan kehidupannya dari usaha pakaian bekas menjadi kehilangan mata pencahariannya.

Namun, walaupun kebijakan larangan impor pakaian bekas ini telah dibuat pemerintah secara berlapis-lapis, kenyataan di lapangan ternyata tumbuh realitas lain.

itu, malah terus berlangsung. Bisnis loakan ini telah berkembang menjadi satu sektor perekonomian yang menjadi tulang punggung ribuan masyarakat ekonomi lemah. Dimana sampai saat ini dapat ditemui pedagang yang menjual pakaian bekas eks Singapura secara bebas baik itu di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Banjarmasin dan sebagainya, maupun 600-an masyarakat Tembilahan yang tetap eksis berdagang pakaian bekas eks Singapura hingga saat ini.

F. Hipotesa

Dengan melihat dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas dengan menggunakan teori yang ada maka hipotesa yang dapat diambil adalah :

1. Pelaksanaan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas eks Singapura ke Tembilahan oleh pemerintah lemah dan tidak konsisten.
2. Pelaksanaan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas berimplikasi pada semakin menurunnya kesejahteraan ekonomi masyarakat Tembilahan, terutama bagi mereka yang menggeluti usaha ini.

G. Jangkauan penelitian

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terfokus pada masalah yang telah ditentukan, maka penulis akan memberikan batasan pada skripsi ini dengan menitik

fokus pada masalah yang berkaitan dengan kebijakan impor barang bekas ke Indonesia

H. Metode Pengumpulan Data.

1. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah :

Metode deskripsi analisa, yaitu suatu metode yang menguraikan dan menggambarkan berdasarkan hasil pengamatan data yang diterima serta wawancara yang kemudian dapat diaplikasikan sebagai penginterpretasi situasi dan kondisi pada masa sekarang untuk mengkomperatifkan dengan realita dimasa yang akan datang. Dan dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan proses pengaplikasian kebijakan pelarangan impor pakaian bekas ke Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan data

Dalam metode ini, penulih menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan, yaitu penelitian dilakukan dengan meninjau langsung pusat perdaganganan pakaian bekas di Tembilahan.
2. Studi pustaka, yaitu pengumpulan beberapa teori dan konsep yang diambil dari perpustakaan yang ada hubungan dengan masalah yang akan dibahas seperti buku, dokumen, koran, majalah serta data dari internet.
3. Wawancara, yaitu dari pejabat-pejabat instansi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bea Cukai, importir pakaian bekas, pedagang dan buruh

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Dalam bahasan bab pertama ini memuat pendahuluan dengan sub pembahasan yang terdiri dari : Alasan pemilihan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, Latar belakang penelitian, metode penelitian dan pengumpulan data, sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini penulis mencoba memberikan gambaran secara umum mengenai Kecamatan Tembilahan yang meliputi keadaan geografis serta kondisi sosial budayanya.

BAB III : Dalam bab ini penulis mencoba menceritakan perdagangan pakaian bekas eks Singapura di Tembilahan serta kebijakan pelarangannya di Indonesia.

BAB IV : Dalam bab ini penulis mencoba memaparkan hasil pelaksanaan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tembilahan.

BAB V : Bab Penutup, dalam bab ini penulis akan berusaha menegaskan hasil

oleh produsen. Dari sini timbulah keinginan dari konsumen untuk mengkonsumsi barang secara *continue* sehingga menimbulkan suatu permintaan. Permintaan terhadap suatu barang oleh seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : harga barang itu sendiri, harga barang yang lain yang mempunyai hubungan (substitusi atau komplementer), pendapatan seseorang, selera, jumlah anggota keluarga, dan sebagainya.⁸ Dalam teori permintaan dinyatakan perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik, sebaliknya bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Selain itu, dijelaskan apabila harga suatu barang naik, dan faktor-faktor lain dianggap tidak berubah (*ceteris paribus*), pembeli cenderung membeli barang tersebut dalam jumlah lebih sedikit. Sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, pembeli cenderung membeli barang tersebut dalam jumlah lebih banyak⁹.

Sementara dilihat dari faktor penawaran, apabila jumlah barang yang ditawarkan sangat banyak, maka harga barang tersebut akan cenderung turun. Sebaliknya, bila jumlah barang yang ditawarkan tersebut relatif sedikit, maka harga barang akan cenderung naik. Selain itu, harga barang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jarak yang akan ditempuh dalam pengiriman, sarana dan prasarana transportasi. Tentunya apabila dengan jarak yang jauh, terpencil, dan kurangnya sarana dan prasarana transportasi menyebabkan harga suatu barang lebih mahal dan mempengaruhi jumlah permintaan konsumen.

⁸ Soeratno, *Ekonomi Mikro Pengantar*, STIE YKPN, 2000, hlm. 45.